



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Aswar bin Nongke, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Security BNI Rappang, tempat kediaman Jalan Andi Cengkeh, Kelurahan Rappang. Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I

Sartika binti Tahir, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 22/Pdt.P/2015/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menikahkan adalah imam Bahar (Imam Empagae) dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Orang tua pemohon II yang bernama Tahir bin Laenre, dengan maskawin berupa cincin Emas seberat 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan seperangkat alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Gaffar dan Wa Semmang;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian PPN;
4. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pembuatan Akta Kelahiran dan kelengkapan berkas lainnya ;
5. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I Aswar bin Nongke dengan Pemohon II Sartika binti tahir yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Nopember 2010 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 22/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 23 Februari 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

Fotokopi Akta cerai dari Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 383/AC/2010/PA Sidrap Tanggal 1 Nopember 2010 untuk dan atas nama Pemohon I, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup. Bukti P

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama H,Abd.Gaffar bin Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kementerian Agama Sidrap tempat kediaman di Jln. Asoka, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Aswar bin Nongke Pemohon II bernama .Sartika binti Tahir;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I.dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Nopember 2010.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir bin Laenre.;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Wa Semmang dengan mahar berupa cincin Emas seberat 1 gram dan seperangkat alat Shalat;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda.
- Bahwa tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena kelalaian PPN setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan yang lain;

Saksi kedua Tahir bin Laenre, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Andi Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Aswar bin Nongke Pemohon II bernama Sartika binti Tahir;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saksi menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Nopember 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abd. Gaffar dan Wa Semmang dengan mahar berupa cincin Emas seberat 1 gram dan seperangkat alat Shalat;
- Bahwa status Pemohon I adalah Duda cerai dan Pemohon II status Janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena kelalaian PPN setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus keperluan Kartu Keluarga dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Sartika binti Tahir pada tanggal 25 Nopember 2010 di Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; yang menjadi wali nikah adalah Tahir bin Laenre dan dinikahkan oleh imam Empagae bernama Imam Bahar dan yang menjadi saksi adalah H. Gaffar dan Wa Semmang, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat Shalat, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang karena kelalaian PPN, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II serta urusan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa

Fotokopi Akta cerai dari Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 383/AC/2010/PA Sidrap Tanggal 1 Nopember 2010 untuk dan atas nama Pemohon I, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, distempel pos sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I menghadirkan dua orang saksi masing-masing H,Abd.Gaffar bin Ahmad dan Tahir bin Laenre yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I (Aswar bin Nongke) telah menikah dengan Pemohon II ( Sartika binti Tahir) pada tanggal 25 Nopember 2010 di Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; yang menjadi wali nikah adalah Tahir bin Laenre dan dinikahkan oleh imam Empagae bernama Imam Bahar, yang menjadi saksi adalah H. Gaffar dan Wa Semmang, dengan mas kawin berupa cincin Emas seberat 1 gram dan seperangkat alat Shalat, Pemohon I duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang karena kelalaian PPN, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus keperluan lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I adalah yang Tahir bin Laenre dan dinikahkan oleh imam Bahar (Imam Empagae), yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing H. Gaffar dan Wa Semmang, dengan mas kawin berupa cincin Emas seberat 1 gram dan seperangkat alat Shalat.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai keturunan
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang karena kelalain PPN.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus keperluan lain seperti Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 2010 ternyata perkawinan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak melanggar larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Aswar bin Nangke dengan sartika binti Tahir adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan akta lahir dan mengurus keperluan yang lain.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Aswar bin Nongke dengan Pemohon II, Sartika binti Tahir yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2010 di Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H., oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 180.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp 271.000,00
--------	---	---------------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).